



**PUTUSAN**

Nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL PUR9187@GMAIL.COM, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG DENGAN NOMOR TELEPON 082243440260, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Desember 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Ktbm, tanggal 18 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 April 1999, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/32/V/99, tertanggal 24 Mei 1999;

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di RT 0004 RW 002 Desa Mulyo Rejo I Kecamatan Bunga Mayang selama 21 tahun atau sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - ANAK 1, lahir di Mulyorejo 20-02-2000, usia 23 tahun (1803162002000XXX), saat ini anak tersebut sudah menikah;
  - ANAK 2, lahir di Mulyorejo 28-10-2007, usia 16 tahun (1803166810070XXX), saat ini anak tersebut tinggal di Pondok Pesantren;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2005 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah disebabkan pertengkaran terus-menerus yaitu antara lain:
  - Apabila Pemohon mendapatkan uang sedikit dari hasil Pemohon berjualan, Termohon marah kepada Pemohon;
  - Termohon selalu kurang dengan nafkah yang telah diberikan Pemohon;
  - Termohon sering melawan apabila dinasihati oleh Pemohon;
6. Bahwa, karena sebab tersebut di atas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Pemohon berusaha sabar dan tetap mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah, namun Termohon tidak pernah berubah;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2020 disebabkan karena hal yang sama, Pemohon merasa sudah tidak tahan dengan semua sikap Termohon, Pemohon pun memutuskan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari rumah kediaman bersama lalu Pemohon tinggal dirumah milik Pemohon di Desa Mulyo Rejo II Kecamatan Bunga Mayang, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah;

8. Bahwa, Termohon yang di talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah iddah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (TERMOHON);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut menurut relaas Nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Ktbm tanggal 18 Desember 2023 dan 05 Januari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan yaitu Pemohon mencabut petitum terkait dengan nafkah iddah dan sanggup memberikan mutah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon dengan Nomor XXX/449/MR.II/BM/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulyorejo II Kecamatan Bungamayang Kabupaten Lampung Utara tanggal 15 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/32/V/99 yang dikeluarkan oleh KUA Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 24 Mei 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, mengaku sebagai Tetangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar tiga tahun lalu Pemohon tinggal dirumah baru (warung bakso Pemohon) dan Termohon tetap tinggal dirumah lama, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
  - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, mengaku sebagai Tetangga Pemohon dan Termohon di Mulyorejo I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak ;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sejak sekitar tiga tahun lalu telah berpisah dimana Pemohon tinggal dirumah baru (warung bakso Pemohon) dan Termohon tetap tinggal dirumah lama Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
  - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
3. **SAKSI 3**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Mulyorejo I Rt.04 Rw.02 Kecamatan Bunga Mayang

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Utara, mengaku sebagai Tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sejak sekitar tiga tahun lalu telah berpisah dimana Pemohon tinggal dirumah baru (warung bakso Pemohon) dan Termohon tetap tinggal dirumah lama Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Ktbn*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah berpisah lebih dari 2 tahun lamanya serta sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya melakukan perubahan permohonan yaitu mencabut petitum nafkah iddah dan sanggup memberikan mutah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perubahan petitum terkait nafkah iddah dan mut'ah oleh Pemohon merupakan akibat dari perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada RBg tidak mengatur tentang hal tersebut, maka untuk mengisi kekosongan hukum (*vacuumrecht*) Majelis Hakim berpendapat bahwa doktrin hukum yang terdapat pada berdasarkan 127 Rv yang berbunyi "*Pemohon berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok permohonannya*" kemudian Majelis Hakim berpendapat perubahan petitum dapat dikabulkan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dan *bernazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 saksi 2 dan saksi 3 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1, Saksi 2 dan saksi 3 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Lampung Utara;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 09 April 1999 di KUA Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung ;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tiga tahun lalu sudah pisah rumah dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotabumi;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;
6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

7. Bahwa dalil Pemohon mengenai alasan perceraian yang disebabkan karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus tidak terbukti

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



dipersidangan, namun Majelis Hakim menemukan fakta kejadian dan fakta hukum yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dalam membina rumah tangga disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

8. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;
9. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) RBg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Pemohon menyatakan sebagai akibat perceraian akan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kelayakan hidup serta berdasarkan kesanggupan Pemohon yang dinyatakan didalam persidangan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul* dan juga memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak Termohon, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, dalam menetapkan biaya akibat perceraian, dalam hal ini yaitu Nafkah iddah dan Mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon selaku suami kepada Termohon selaku isteri dan harus diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar Nafkah iddah dan Mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan pembayaran mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Membebaskan biaya kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nadia Rufaidah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Eka Fitri Hidayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Ktbm tanggal 18 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Agus Dianningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Muhammad Ridho, S.Sy.**

**Nadia Rufaidah, S.H.**

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



**Eka Fitri Hidayati, S.H.**

Panitera Pengganti

**Agus Dianningsih, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. PNPB	:Rp 70.000,00
2. Proses	:Rp 75.000,00
3. Panggilan	:Rp 32.000,00
4. Pbt Putusan	:Rp 16.000,00
5. Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)